



Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual

Study of Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence

Antonius Sigaria, Jimmy Pello, Rosalind Angel Fanggi

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: sigatokan@gmail.com

*Correspondence: Antonius Sigaria

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.758

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian ini adalah yuridis, empiris yang jenis penelitian dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Teori perlindungan anak: perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan. Kesimpulannya pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak di peroses sesuai perbatasannya, kasus tersebut di proses ke pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban Kejahatan; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for child victims of sexual crimes in laws and regulations and to determine legal protection for child victims of sexual crimes in East Flores Regency. This type of research is juridical, empirical which type of research can also be called field research. This type of research examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. Child protection theory: child protection is not only about the protection of all rights and interests that can ensure their proper growth and development, both spiritually, physically, and socially, and child protection also concerns the younger generation. It is agreed that in situations and proceedings against the child in any case, the interests of the child always come first. In conclusion, the perpetrator who committed a crime against a child in the process of a brick, the case was processed to court.

Keywords: Legal Protection; Child; Victims Of Crime; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada (Carmela & Suryaningsi, 2021). Salah satu bentuk hak asasi manusia sangat di junjung tinggi dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuan Hak Anak dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2018). Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak yakni mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut di berikan kepada anak yang mengalami perlakuan buruk, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak- anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lainnya (Suprpto et al., 2021).

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya pengembangan/kesempatan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Said, 2018). Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindak kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan serta tindak kekerasan seksual, hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut dari beberapa tindakan kekerasan yang disebabkan, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut (Harahap, 2016).

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of child) (Ramayanti & Suryaningsi, 2022). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak, mengindikasikan bahwamereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaanya (Juliana & Arifin, 2019).

Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seseorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecualidalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk pornografi anak (Mizan, 2017).

Berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal (Hia et al., 2019), tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak profesi bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tersebut yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak- anak yang mengakibatkan psikologi anak menjadi terganggu (Yusyanti, 2020).

Dampak psikologi pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan perkembangan jiwaterganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Kurnianto, 2022). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadikan suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut (Priambudi, 2023).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut (Hanafi, 2022), maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya perlakuan tanpa diskriminasi. Perkara kejahatan seksual terhadap anak yang di periksa oleh Pengadilan Negeri Larantuka dan memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan dengan Putusan **Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/pid. Sus-Anak/2021/Pengadilan Negeri Larantuka, Tanggal 18 Februari**

2021 dengan menjatukan hukuman pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara (Afita & Setiawan, 2022). Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut yang meminta (Prasetyo, 2020).

Tabel 1. Jumlah Kasus Pemerksaan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Flores Timur

No	Tahun	Jumlah Penanganan Kasus
1	2018-2019	14 Kasus
2	2019-2020	17 Kasus
3	2020-2021	22 Kasus

Sumber data: Sat Reskrim Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Polres Flores Timur

Berdasarkan tabel 1. Jumlah kasus pemerksaan anak, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya meningkat. Di wilayah hukum Flores Timur tersebut terjadi karena diduga pendekatan hukum masih kurang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dari tahun 2018 sampai pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Larantuka telah mengadili 13 perkara terhadap pelaku kejahatan seksual. Tahun 2019 sampai pada 2020 Pengadilan Negeri Larantuka telah mengadili 15 perkara terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan meningkat pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Larantuka telah mengadili 16 perkara kekerasan seksual terhadap anak. Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan seksual terhadap anak seperti faktor keinginan seksual yang kuat kemudian mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan, adanya kesempatan yang memungkinkan dan mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis, empiris yakni jenis penelitian sosiologi dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (B. T. Putri & Zakaria, 2022). Jenis penelitian ini yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan perkataan lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris (Nasution, 2018), karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang di atur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutanpaut dengan hukum yang akan di teliti, terkait perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan kendala yang dihadapi oleh

aparatus penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Anak sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab.

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perludilakukan suatu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya sertabadannya, perlakuan tanpa diskriminasi dan untuk melakukan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan untuk melakukan perlindungan sertakesejahteraan anak diperlukan dukungan dari lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan untuk dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak pada Pasal 1 yang menyebutkan, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”Usia seorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *kamus umum bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masi kecil.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia yang sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat muda dipengaruhi lingkungannya sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.

Apabila mengacu pada aspek psikologis pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaanyang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase- fase perkembangan seorang anak mengalami tiga fase yaitu: masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa muda. Masa kanak-kanak terbagi kedalam 4 (empat) antara lain:

- 1) Masa bayi yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
- 2) Masa kanak-kanak pertama yaitu antara umur 2-5 tahun.
- 3) Masa remaja antara umur 13-20 tahun
- 4) Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian

2. Hak- hak Anak

Anak tetaplah anak dengan segala tidak kemandirian yang ada pada mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak bagi anak-anak maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa, “ fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak anak. Dalam mukadima deklarasi hak anak ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran atas status lain baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya penguatan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak di lahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia harus memerlukan kasih sayang dan pengertian sedapat mungkin dan ia harus dibebaskan di bawah asuhan serta tanggungjawab orangtuanya sendiri dan bagaimanapun harus di usahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- 6) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan untuk meningkatkan pengetahuan umumnya atas dasar kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan, tanggungjawab, moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
- 7) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 8) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- 9) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi secara sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan dengan penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus di abaikan kepada sesama manusia.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi KHA melalui keppres No. 36 tahun 1990. Menurut konvensi hak anak yang di adopsi dari majelis umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang antara lain :

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan Pidana (Huraerah, 2018).
- 4) Hak partisipasi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa, “korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindakan pidana. “Korban juga di defenisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan adalah sebagai berikut: “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.”

Terdapat beberapa pendapat mengenai korban yang bersumber dari parah alhi, pakar hukum, maupundari konferensi-konferensi internasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah. “Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.”
- 2) Muliadi berpendapat bahwaKorban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalagunan kekuasaan.”

Istilah korban tidak hanya mengacu pada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisikmaupun mental namun mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korbanseperti mengalami trauma.

Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita langsung akan tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya (Nabila, 2022).

Korban suatu kejahatan tidak harus individu atau orang perorangantetapi bisa juga berupa kelompok, masyarakat atau juga badan hukum. Dengan memperhatikan nasib korban maka ruang lingkup hukum pidana mencakup empat hal, yakni perbuatan hukum pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan korban tindak pidana

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Perlindungan hukumterhadap korban kejahatan adanya upaya preventifmaupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti memberi perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asai manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya mengimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi menyatakan korban kejahatan perlu dilindungi karena:

- 1) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspeserikan didalam struktur kelembagaan seperti kepolisian,

kejaksan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

- 2) Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu (Hambali, 2020), jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- 3) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan perdamaian yaitu penyelesaian konflik

Dengan mencakup pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang bersangkutan maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat di lihat dari beberapa teori sebagai berikut:

1) Teori Utilitas

“Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang besar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang besar di bandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut. Tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistim penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2) Teori Tanggungjawab

“Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain harus menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3) Teori Ganti Rugi

“Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan gantikerugian pada korban atau ahli warisnya.

Kejahatan Seksual

1. Pengertian kejahatan

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat di tentang oleh masyarakat yang paling tidak disukai oleh rakyat.

Berdasarkan sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) maka batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana (Ramadhani, 2016). Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak di larang didalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat (Harefa & Ndruru, 2022).

Menurut Sutherland mengemukakan mengenai kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana artinya memenuhi unsur-unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum atau perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa dalam Undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatukan hukuman.

Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Wirjono mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenai hukuman pidana.Kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pengertian Kejahatan Seksual

Bila ditinjau dari segi bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti:“ bersifat keras, perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan dan seksual merupakan pelecehan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berdampak merugikan.

Pengertian kekerasan seksual dapat pula ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana, didalam Pasal 285 ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan didalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat di golongan menjadi 3 (tiga) yakni pemerkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, incest, hubungan seksual atau aktivitas seksual anantara individu yang mempunyai hubungan kerabat yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maut.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu di utamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

- 1) Bahwa anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- 2) Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak, sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi maka dengan hak asasi tersebut manusia bisa mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.

Seorang expert tentang perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan antara lain yaitu:

- 1) Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- 2) Anak-anak sangat berpengaruh secara langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- 3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- 4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.

5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak (Riadussyah, 2016). Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam konsitusi dasar Negara Republik Indonesia.

Pada pembukaan undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.

Pada amandemen kedua UUD 1945 muncul pasal tambahan tentang anak yaitu Pasal 28B Ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Menurut Dan O'donnell istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan dan kemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup bertumbuh dan berkembang. Defenisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance, bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalah-gunaan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagai mana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrument hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain serta hukum nasional suatu negara (Nasir, 2020). Sementara berdasarkan pandangan Elanor Jackson dan Marie Wernham, perlindungan anak didefenisikan sebagai suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofis, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja maupun tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian di adopsi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ada empat “ Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

1. Prinsip NonDiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara menghormati dan menjamin hak-hak yang di tetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak kelahiran atau status lainnya baik dari sisi anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Prinsip ini sangat jelas memerintahkan kepada negara-negara untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Dengan demikian siapapun di negara ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apapun.

1) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of *the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau lembaga legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

2) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang, untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar (D. P. Putri, 2021).

Negara tidak boleh membiarkan siapapun atau institusi manapun dan kelompok masyarakat manapun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis, implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendukung tumbuh kembangnya anak secara optimal.

3) Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian oleh sebab itu dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah menerimadkan pasif tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa. Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi sentry fugal sekaligus sentry petal adalah prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus di perlakukan non diskriminasi disegala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hiduppertumbuhan dan perkembanganyamenjadi optimal untuk kultur dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum

1. Faktor hukum

Hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah, penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan

- 1) tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU
- 2) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
- 3) tidak jelas arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penguasaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas

sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal tersebut terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu didalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya didalam perakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya.

2. Faktor aparat penegakan hukum

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum (advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegakan hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk mendapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegakan hukum.

Peraktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurangnya koordinasi antara penegakan hukum, baik pada teoritis dan kaidah maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya dukungan sarana atau prasarana yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, kekurangan yang cukup. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mapu dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan melayani masyarakat. Tetapi didalam kenyataannya, seringkali proses penerimaan tersebut di Indonesia dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau untuk menjadi penegak hukum. Sehingga kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegak hukum.

4. Faktor masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyak golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan/ kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu di ketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegakan hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata).

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakupi nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum

1. Faktor hukum

Hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah, penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
- c) tidak jelasnya kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (*multiinterpretasi*) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu didalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya didalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya.

2. Faktor Aparat Penegakan Hukum

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum (advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegakan hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk mendapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegakan hukum.

Peraktek penegakan hukum semakin sulit, karena kuranglemanya koordinasi antara penegakan hukum, baik pada teoritis dan kaidah maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

3. Faktor sarana dan perasarana

Tanpa adanya dukungan sarana atau perasarana yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, kekurangan yang cukup. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mapu dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan melayani masyarakat. Tetapi didalam kenyataannya, seringkali proses penerimaan tersebut diindonesia dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau untuk menjadi penegak hukum. Sehingga kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegak hukum.

4. Faktor masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyak golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan/ kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu di ketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegakan hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah ada sangsi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata).

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakupi nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Flores Timur

Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, Pengadilan Negeri Flores Timur tentu menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kurang memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada. Jika dari sumber daya manusia sendiri sudah memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada, maka tidak ada kendala sehingga perlindungan hukum berjalan dengan semestinya. Kendala yang paling utama dari pihak keluarga korban, dikarenakan adanya rasa sakit hati yang dialami oleh pihak korban maka sedikit sulit bagi pihak Pengadilan Negeri Flores Timur dalam memberikan perlindungan.

Bapak Indra Septiana mengatakan:

Amara dari pihak keluarga atas ketidak terimaan yang dialami oleh korban terhadap pelaku ini yang sering kali menyulitkan. Mungkin bukan hanya di Flores Timur saja bisa jadi di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama karena harapan dari pihak korban si pelaku ini mengalami perlakuan yang sama atas tindakan yang dilakukan dan di hukum seberat-beratnya. Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan tugas dan tuntutan sebaik-baik mungkin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kurangnya Sarana Dan Perasarana

Kendala dalam praktiknya, yaitu sarana dan perasarana karena hal ini menjadi salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan sedikitnya pemeriksaan khusus bagi anak sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan dalam penyelidikan.

Bapak Tigor H. Napitupul mengatakan:

Perlunya ruang khusus bagi anak dalam proses penyidikan dan persidangan sangat memberikan dampak positif, setiap resot kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memperbanyak dan meningkatkan sarana ruang khusus ini. Disamping menjaga keselamatan dan mentalitas anak. Juga memberikan kemudahan dalam memberikan perlindungan Hukum.

3. Lingkungan

Sebagai faktor lingkungan yang tentunya yang sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang dewasa, akibatnya banyak anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih

dewasa. Tentu peran orangtua sangat diperlukan di sini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orangtua mereka bekerja ataupun berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas.

Bapak Okki Saputra Mengatakan:

Anak merupakan penerus, jika sejak dini mereka sering melakukan penyimpangan sosial akan terbentuk karakter yang tidak baik setelah mereka dewasa, kejahatan melalui sosial media sering dilakukan oleh anak-anak yang baru remaja dan beranjak dewasa.

a. Upaya Menanggulangi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Flores Timur

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba satnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak, usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Beberapa langkah harus dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana ialah:

b. MPerlu ditingkatkan kordinasi dan kerjasama antara pihak kepolisian, pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerinta dalam penanganan kasus/ perkara yang berhubungan dengan anak

Seiring semakin tingginya pertumbuhan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu ditingkatkannya kerjasama dan kordinasi anantara aparat penegak hukum dan pemerintah agar perlindungan hukum bagi anak sbagai korban tindak pidana seksual.

Bapak Okki Saputra:

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dengan manusiawi. Kerjasama yang baik antar penegak hukum dan pemerintah tentu jelas akan memberikan dampak yang lebih positif dalam menangani kendalah perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang.

1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur

Menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pemeriksaan kusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum disetiap resot Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak dan Pengadilan Negeri. Merupakan salah satu solusi dalam menangani kendalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

Bapak indra septiana mengatakan:

Dengan fasilitas yang memadai akan lebih efektif penerapan perlindungan hukum bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai korban tindak kekerasan seksual.

2) Melakukan sosialisasi rutin

Melakukan sosialisasi rutin dalam rangka pencegah mencega kasus tindak seksual terhadap anak oleh pemerinta dan instansi yang berhubungan dengan anak bekerjasama dengan tokoh agama, awak media dan tokoh masyarakat.

Bapak Tigor H. Napitupulu mengatakan:

Ada kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Serta peran media massa dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari

aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang

Dapat di ketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dengan cara kerjasama Instansi Pemerintahan, menyediakan fasilitas, dan sosialisasi.

c. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Flores Timur

Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, Pengadilan Negeri Felores Timur tentu menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual diantaranya adalah:

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kurang memahami dasar hukum dan peraturan yang suda ada. Jika dari sumber daya manusia sendiri sudah memahami dasar hukum dan peraturan yang suda ada, maka tidak ada kendala sehingga perlindungan hukum berjalan denggan semestinya. Kendala yang paling utama dari pihak keluarga korban, dikarenakan adanya rasa sakit hati yang dialami oleh pihak korban maka sedikit sulit bagi pihak Pengadilan Negeri Felores Timur dalam memberikan perlindungan.

Bapak Indra Septiana mengatakan:

Amara dari piha keluarga atas ketidak terimaan yang dialami oleh korban terhadap pelaku ini yang sering kali menyulitkan. Mungkin bukan hanya di Flores Timur saja bisa jadi di seluru Indonesia mengalami hal yang sama karena harapan dari pihak korban si pelaku ini mengalami perlakuan yang sama atas tindakan yang dilakukan dan di hukum seberat-beratnya. Jaksa Penuntut Umum suda melakukan tugas dan tuntutan sebaik-baik mungkin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Kurangnya Sarana Dan Perasarana

Kendala dalam peraktiknya, yaitu sarana dan perasarana karena hal ini menjadi salah satu kendalah dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan sedikitnya pemeriksaan khusus bagi anak sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan dalam penyelidikan.

Bapak Tigor H. Napitupul mengatakan:

Perlunya ruang kusus bagi anak dalam peroses penyidikan dan persidangan sangat memberikan dampak positif, setiap resot kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memperbanyak dan meningkatkan sarana ruang kusus ini. Disamping menjaga keselamatan dan mentalitas anak. Juga memberikan kemudahan dalam memberikan perlindungan Hukum.

6. Lingkungan

Sebagai faktor lingkungan yang tentunya yang sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang dewasa, akibatnya banyak anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orangtua sangat diperlukan di sini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orangtua mereka bekerja ataupun berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas.

Bapak Okki Saputra Mengatakan:

Anak merupakan penerus, jika sejak dini mereka sering melakukan penyimpangan sosial akan terbentuk karakter yang tidak baik setelah mereka dewasa, kejahatan melalui sosial media sering dilakukan oleh anak-anak yang baru remaja dan beranjak dewasa.

d. Upaya Menanggulangi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Flores Timur

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba satnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak, usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Beberapa langkah harus dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana ialah:

1) Perlu ditingkatkan kordinasi dan kerjasama antara pihak kepolisian, pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerinta dalam penanganan kasus/ perkara yang berhubungan dengan anak

Seiring semakin tingginya pertumbuhan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu ditingkatkannya kerjasama dan kordinasi anantara aparat penegak hukum dan pemerintah agar perlindungan hukum bagi anak sbagai korban tindak pidana seksual.

Bapak Okki Saputra:

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dengan manusiawi. Kerjasama yang baik antar penegak hukum dan pemerintah tentu jelas akan memberikan dampak yang lebih positif dalam menangani kendalah perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang.

2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur

Menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pemeriksaan kusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum disetiap resot Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak dan Pengadilan Negeri. Merupakan salah satu solusi dalam menangani kendalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

Bapak indra septiana mengatakan:

Dengan fasilitas yang memadai akan lebih efektif penerapan perlindungan hukum bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai korban tindak kekerasan seksual.

3) Melakukan sosialisasi rutin

Melakukan sosialisasi rutin dalam rangka pencegah mencega kasus tindak seksual terhadap anak oleh pemerinta dan instansi yang berhubungan dengan anak bekerjasama dengan tokoh agama, awak media dan tokoh masyarakat.

Bapak Tigor H. Napitupulu mengatakan:

Ada kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Serta peran media massa dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang

Dapat di ketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dengan cara kerjasama Instansi Pemerintahan, menyediakan fasilitas, dan sosialisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa, 1) Adapun perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmanai sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan sebagai kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. 2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Flores Timur, dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Kabupaten Flores Timur merupakan Kabupaten Layak Anak, berupaya semaksimal mungkin agar segala hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *Datin Law Jurnal*, 3(1).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77.
- Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 25–35.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 55–69.
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117–127.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234.
- Kurnianto, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Mizan, M. N. (2017). *Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 294/Pid. Sus/2015/PN. Tulungagung)*.
- Nabila, A. R. (2022). *Viktimisasi Terhadap Tenaga Pendidik Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Siswa Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Nasir, F. Z. (2020). *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Rangka Perlindungan Khusus Eksploitasi Anak*.

- Nasution, M. N. (2018). *Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)*.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Priambudi, N. (2023). *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Putri, B. T., & Zakaria, C. A. F. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40.
- Putri, D. P. (2021). *Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 250–330.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Suprpto, D. R., Ristanti, E., Santoso, M. A., & Rifandhana, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 14–20. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5849>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).